

**PERAN LEMBAGA ARBITRASE
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL:
TINJAUAN DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM**

*(The Role of Arbitration in International Business Dispute Settlement:
A Legal System Theory Perspective)*

Kikin Nopiandri

Kantor Firma Hukum Kikin dan Kawan-Kawan
Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 4, Unit K,
Jln. Hayam Wuruk, No. 108. Jakarta Barat, 11160.
E-mail: legal_q2n@yahoo.com

Abstrak

Aktivitas transaksi bisnis semakin kompleks subjeknya, objek transaksinya, maupun model hubungan transaksi bisnisnya. Kompleksitas tersebut tentunya potensial menimbulkan sengketa antarsubjek pelaku bisnis, apalagi jika mereka berasal dari negara-negara yang berbeda, termasuk berbeda sistem hukumnya. Keadaan itu perlu direspons, dan salah satunya, dengan menggunakan lembaga arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dalam konteks Indonesia, keberadaan arbitrase sudah diakomodasi dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) serta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Fokus pembahasan lebih lanjut dalam artikel ini ialah mengenai bagaimanakah keberadaan lembaga dan mekanisme arbitrase dalam konteks upaya penyelesaian sengketa bidang transaksi bisnis internasional. Fokus pembahasan dikaji menggunakan sudut pandang teori sistem hukum. Metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam artikel ini ialah metodologi penelitian hukum normatif, dengan bersandarkan pada data sekunder. Dilihat dari sudut strukturnya, maka lembaga arbitrase sebagai struktur penyelesaian sengketa dapat dikatakan relatif lebih menguntungkan, para pihak yang bersengketa yang menggunakannya. Secara struktur, lembaga arbitrase, seperti halnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menerapkan asas organisasi yang ramping, namun kaya akan fungsi. Terkait dengan perihal budaya, maka sebenarnya telah terjadi pula bentuk hubungan saling membantu (hubungan mutualistis) antara kultur yang selama ini ada di bidang (aktivitas) bisnis dengan kultur organisasi di lembaga arbitrase. Keduanya sama-sama menginginkan menjalankan suatu proses, baik itu proses bisnis atau penyelesaian sengketa, secara efektif dan efisien atau relatif hemat dari sisi waktu dan biaya.

Kata kunci: arbitrase, budaya hukum, struktur hukum, substansi hukum.

Abstract

Business activity becomes more complex whether its subjects, objects, or its model of transactions. That complexity then could cause the dispute between subjects in such business activity, furthermore when the subjects come from different law system background. Such condition need to be responded, and arbitration could become one of the suit mechanism to settle the dispute in business activity relationship. In Indonesia,

regarding to arbitration mechanism, the Indonesian National Arbitration Board (BANI) had already been established under the Act Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This study focuses on how arbitration institution plays its role in international transaction dispute settlement. This study uses normative legal research method, and based on secondary data. As a legal structure, arbitration, when it plays its role as a body of mechanism in dispute settlement, it could give advantage to make dispute settlement easier or simpler rather than process of law through court mechanism. That is because the arbitration, such as BANI, implements the simple organizational structure principle, in which an organization has to become lean structure relatively, but still has many functions. Furthermore, both of arbitration institution and business entity have similarity in culture regarding to the spirit of work. When doing something, both of them tend to do it efficiently and effectively wheather from time or cost aspect.

Keywords: *arbitration, legal culture, legal structure, legal substance.*

A. Pendahuluan

Naluri setiap manusia untuk bertahan dan melangsungkan kehidupannya terus mengalami dinamika dari masa ke masa. Pada awalnya, manusia cukup hanya berburu dan bercocok tanam untuk melangsungkan kehidupannya, namun hal itu akhirnya dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia yang juga mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Untuk merespons keadaan dari kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang, maka manusia mulai memikirkan dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada titik inilah kemudian interaksi antarmanusia mulai memasuki bentuk-bentuk transaksi bisnis yang secara ekonomis bisa memenuhi kebutuhan mereka, termasuk banyak manusia lainnya di luar diri mereka yang melakukan aktivitas transaksi bisnis tersebut.

Sehubungan dengan paparan singkat tersebut di atas, kini aktivitas transaksi bisnis semakin kompleks subjeknya (pelaku), objek transaksinya, maupun model (pola) hubungan transaksi bisnisnya. Terutama dari sudut subjek para pelaku transaksi bisnis, kerumitan semakin timbul mengingat para subjek tadi bisa saja berasal dari negara-negara yang berbeda-beda, sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap sistem hukum apa yang akan diberlakukan pada transaksi bisnis yang dijalankan, termasuk sistem hukum apa yang akan diterapkan ketika timbul sengketa dalam transaksi tersebut.

Khusus dalam konteks Indonesia, sebagai salah satu contoh, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hingga tahun 2016, Indonesia telah menjalin hubungan transaksi bisnis non minyak dan gas bumi (non migas) dengan lebih dari 50 (lima puluh) negara, baik dalam pola transaksi bisnis impor maupun ekspor.¹

¹ “Perkembangan Impor NonMigas (Negara Asal) Periode: 2011-2016,” <<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas->

Keadaan tersebut tentunya bisa menjadi potensi timbulnya sengketa antarsubjek pelaku bisnis yang berasal dari negara-negara yang berbeda-beda, dengan latar belakang sistem hukum yang berbeda pula.

Keadaan tersebut di atas tentunya perlu direspons atau diantisipasi, dan salah satunya dengan menggunakan lembaga arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Hal inilah yang akan menjadi fokus pembahasan lebih lanjut dalam artikel ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini ialah: bagaimanakah keberadaan lembaga dan mekanisme arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang transaksi bisnis internasional?

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan yang diangkat pada artikel ini ialah metodologi penelitian hukum normatif, dengan data yang diteliti (dianalisis) berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan.

Secara garis besar, dalam melakukan analisis, peneliti berfokus pada 2 (dua) hal pokok, yaitu: *pertama*, objek berupa peraturan, baik yang nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan lembaga arbitrase; dan *ke dua*, konsep tentang arbitrase serta konsep sistem hukum yang efektif. Oleh karena itu, apabila ingin dikategorikan metode pendekatan yang peneliti gunakan, maka ia termasuk dalam kategori metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

C. Pembahasan

1. Memahami Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Forum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa lazimnya terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu mekanisme melalui pengadilan dan mekanisme di luar pengadilan. Untuk konteks sengketa yang terjadi dalam bidang transaksi bisnis, untuk di Indonesia, bisa diselesaikan melalui, antara lain, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga, yang bisa sampai pada tahap upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali yang diproses oleh Mahkamah Agung.² Namun demikian, mekanisme melalui jalur pengadilan tersebut sering dianggap berlarut-larut, sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

[import-origins-country](http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-country)>, diakses pada tanggal 9 Januari 2017, dan “Perkembangan Ekspor NonMigas (Negara Tujuan) Periode: 2011-2016,” <<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-country>>, diakses pada tanggal 9 Januari 2017.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Psl. 18, Psl. 20, dan Psl. 24.

Belum lagi, mekanisme melalui pengadilan tersebut sangat rawan adanya praktik korupsi. Sehingga tidak mengherankan apabila banyak pihak yang menyarankan atau berkeinginan untuk menghindari mekanisme melalui pengadilan itu. Ward Berenschot dan Adriaan Bedner bahkan menyebut mekanisme pengadilan tersebut sebagai tempat penegakan hukum yang justru dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif, seperti masalah ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat, koneksi yang baik (*backing*), uang atau korupsi.³

Untuk mengatasi keadaan yang berlarut-larut ketika sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka dibentuklah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dalam praktiknya bisa terdiri dari bermacam-macam mekanisme. Kesemua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut lazimnya disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dari perspektif para ahli hukum (doktrin), Alternatif Penyelesaian Sengketa masih beragam definisinya (pengertiannya). Pendefinisian Alternatif Penyelesaian Sengketa bukanlah hal yang mudah, sebagaimana yang dikatakan oleh Jaksa Agung dari negara bagian Victoria, Australia, bahwa “*Alternative Dispute Resolution means different things to different people.*” Namun demikian, sebagai pegangan, dapatlah digunakan salah satu definisi seperti yang dikemukakan oleh Jacqueline M. Nolan-Haley, bahwa “*Alternative Dispute Resolution is an umbrella term which refers generally to alternative to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, mini-trial and summary jury trial.*”⁴

Perbedaan di dalam mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini juga meliputi bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dimasukkan ke dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut pandangan para sarjana pada umumnya, Alternatif Penyelesaian Sengketa mencakup berbagai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan. Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana yang sering menjadi pokok bahasan dalam kepustakaan asing khususnya

³ Ward Berenschot, *et al.*, ed. *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia* (Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute, 2011), hlm. 33.

⁴ Djafar Al Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi* (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), hlm. 19-20.

di Amerika Serikat, ialah: negosiasi, mediasi, pencari fakta (*fact-finding*) dialog kebijaksanaan, dan arbitrase. Tetapi, ada pula ahli hukum yang menganggap hanya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensus yang termasuk ke dalam kategori Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga dengan demikian, arbitrase tidak termasuk ke dalam kategori Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut pandangan mereka.⁵

2. Pengertian Arbitrase

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Dari perspektif doktrin, beberapa ahli telah pula memberikan pendapatnya mengenai definisi dari arbitrase. Priyatna Abdurrasyid menjelaskan bahwa arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari proses adjudikasi privat. Penyelesaian melalui arbitrase umumnya dipilih untuk sengketa kontraktual, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks.

Selanjutnya, Priyatna Abdurrasyid juga menjelaskan bahwa arbitrase tersebut dapat digolongkan menjadi:⁶

- a. *Quality arbitration*, yang menyangkut permasalahan kontraktual (*question of fact*) yang dengan sendirinya memerlukan para arbitrator dengan kualifikasi teknis yang tinggi.
- b. *Technical arbitration*, yang tidak menyangkut permasalahan faktual, sebagaimana halnya dengan masalah yang timbul dalam penyusunan dokumen (*construction of document*) atau aplikasi ketentuan-ketentuan kontrak.
- c. *Mixed arbitration*, yaitu untuk sengketa baik mengenai permasalahan faktual maupun hukum (*question of fact and law*).

Priyatna Abdurrasyid juga memberikan penjelasan mengenai arbitrase dengan membandingkannya dengan beberapa mekanisme yang ada dalam lingkup Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berikut ini tabel yang menjelaskan secara ringkas perbedaan antara konsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶ Priyatna Abdurrasyid, “Serba-Serbi tentang Arbitrase di Indonesia” (makalah pada Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kadunda Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 1995), hlm. 15.

Perbedaan antara Konsiliasi, Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase⁷

Konsiliasi	Negosiasi	Mediasi	Arbitrase
Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa.	Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa.	Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa.	Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa.
Yang memutuskan sengketa para pihak.	Yang memutuskan sengketa para pihak.	Yang memutuskan sengketa para pihak.	Yang memutuskan sengketa arbiter yang disepakati para pihak.
Keterlibatan pihak ke tiga dikehendaki oleh para pihak.	Tidak ada pihak ke tiga.	Keterlibatan pihak ke tiga dikehendaki sebagai penengah karena keahliannya di bidang yang disengketakan.	Keterlibatan pihak ke tiga dikehendaki sebagai pemutus masalah yang disengketakan karena arbiter yang dipilih memang ahli dalam bidang yang bersangkutan.
Aturan pembuktian tidak ada.	Aturan pembuktian tidak ada.	Aturan pembuktian tidak ada.	Aturan pembuktian sifatnya informal.

3. Arbitrase dalam Konteks Hukum Internasional

Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara, termasuk entitas bisnis, ialah melalui arbitrase. Dalam konteks sejarah hukum internasional, arbitrase sudah dipergunakan sejak zaman Yunani. Pada era Kristiani, sengketa-sengketa antara raja-raja dan penguasa diserahkan kepada Arbitrase Paus. Vitoria, Suarez, dan Grotius telah menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan sejarah pula dapat dipahami bahwa arbitrase ternyata merupakan cara pertama penyelesaian sengketa dan yang mengilhami pembentukan lembaga-lembaga peradilan internasional permanen.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Wahyuningsih, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2012), hlm. 21-22.

Arbitrase dalam sejarah modern dikenal dalam *Jay Treaty* tahun 1794 antara Inggris dan AS yang mengatur tentang pembentukan 3 (tiga) komisi campuran yang fungsinya untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua pihak. Arbitrase juga dengan berhasil dipergunakan dalam Arbitrase *Alabama Claims* pada tahun 1872 antara Inggris dan AS, yang hasilnya mengharuskan Inggris untuk membayar kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh kapal perang *Confederate* yang dibangun di Inggris. Keberhasilan lembaga arbitrase ini memotivasi arbitrase-arbitrase selanjutnya, misalnya dalam kasus *Behring Sea*, *British Guiana* dan *Venezuela Boundary* pada akhir abad ke-18.⁹

Seperti halnya cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai lainnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase sifatnya juga sukarela (*voluntary*). Sebelumnya harus terlebih dahulu ada kehendak (*consent*) dari negara-negara untuk menyerahkan kepada arbitrase. Kehendak negara-negara untuk tunduk kepada prosedur arbitrase khusus dapat diberikan sebelum terjadi sengketa, seperti dalam Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Arbitration Court*) yang dibentuk berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai.¹⁰

Pada tahun 1899, Konferensi Den Haag tidak hanya mengkodifikasikan hukum arbitrase, tetapi juga menetapkan pembentukan Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*). Konferensi Den Haag 1907 kemudian menyelesaikan pekerjaan Konferensi 1899. Mahkamah Arbitrase Permanen yang berkedudukan di Den Haag bukanlah merupakan sesuatu yang "permanen" dan juga bukan "mahkamah". Anggota-anggotanya ditunjuk dari negara-negara pihak pada salah satu Konvensi Den Haag tersebut. Setiap negara dapat mengangkat 4 (empat) orang yang memiliki kualifikasi di bidang hukum internasional. Dari antara mereka kemudian akan ditunjuk para arbitrator apabila dibutuhkan.¹¹

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian yang dilakukan dengan menyerahkan kepada pihak ke tiga. Menurut *Advisory Opinion Permanent Court of Justice mengenai Interpretation of the Treaty of Lausanne Case (1925) PCIJ Ser. B No. 12*, arbitrase dalam hukum internasional mempunyai pengertian yang lebih khusus, yaitu:¹²

Pertama, arbitrase adalah prosedur untuk penyelesaian sengketa hukum. Dengan perkataan lain, arbitrase menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan ketentuan suatu perjanjian internasional, dan penyelesaian akan diupayakan dengan penerapan perjanjian tersebut terhadap fakta-fakta dalam kasusnya.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Penjelasan Dixon, sebagaimana dikutip dalam *ibid.*

¹¹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Buku II* (Aksara Persada Indonesia, 1989), hlm. 174.

¹² Wahyuningsih, *op.cit.*, hlm. 21-22.

Ke dua, putusan arbitrase (*arbitration awards*) bersifat mengikat secara hukum terhadap para pihak yang bersengketa. Sekali, sebuah negara atau subjek hukum sebagai pihak, sepakat untuk menggunakan arbitrase, negara atau subjek hukum tersebut terikat pada kewajiban hukum untuk melaksanakannya.

Ke tiga, dalam peradilan arbitrase, para pihak yang bersengketa boleh memilih arbitratornya. Tidak demikian halnya di pengadilan, para pihak yang bersengketa melalui arbitrase mempunyai kewenangan mengenai komposisi dari majelis arbitrator dan prosedurnya.

Dalam dinamikanya, untuk menjawab kebutuhan aktivitas para subjek hukum internasional, seperti negara-negara, organisasi internasional, maupun entitas bisnis seperti perusahaan-perusahaan yang berskala besar, yang semakin kompleks, maka lembaga arbitrase ikut mengalami perkembangan pula. Kemudian mulai dibentuklah beberapa lembaga atau badan arbitrase yang bersifat internasional, yang jenis-jenisnya, antara lain, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

a. *UNCITRAL Arbitration Rules*.

Diumumkan oleh Komisi PBB untuk *International Trade Law* tanggal 28 April 1976 dan disetujui Majelis Umum PBB 15 Desember 1976. Di antara hal penting yang dimuat oleh *UNCITRAL Arbitration Rules* ialah tidak ada arbitrase yang akan gagal atas dasar pihak-pihak tidak menyetujui tentang arbiter atau alasan apapun seorang arbiter tidak dapat bekerja. Dalam hal pihak-pihak gagal menunjuk arbiter dalam 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permintaan, masing-masing pihak dapat meminta Sekretaris Jenderal dari *Permanent Court of Arbitration* di Den Haag untuk menunjuk sebagai otoritas. Wewenang dari badan arbitrase ini meliputi perselisihan, kontroversi, dan klaim lainnya yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak, pembatalan atau pengakhiran atau tidak berlakunya kontrak.¹⁴

b. *The London Court of Arbitration*.

Badan ini disponsori oleh *London Chamber of Commerce*, *The City of London Corporation*, dan *Chartered Institute of Arbitrations*. Badan ini terbuka bagi anggota dan bukan anggota *London Chamber of Commerce*. Wewenangnya meliputi berlakunya, pembuatan dan pelaksanaan kontrak yang akan dikuasai hukum Inggris dan setiap sengketa dari kontrak tersebut akan ditangani oleh arbitrase menurut aturan *London Court of Arbitration*, yang dalam hal yang tidak diaturnya dengan memberlakukan aturan *UNCITRAL*.¹⁵

¹³ Ariawan Gunadi, *Pengantar Hukum Bisnis 2* (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2013), hlm. 111.

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional* (Bandung: Reika Aditama, 2006), hlm. 106.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

c. *ICC Court of Arbitration.*

Badan arbitrase dari *International Chamber of Commerce* di Paris ini berlaku bagi anggota dan bukan anggota *ICC*. Tahun 1976, *ICC* membentuk *International Center for Technical Expertise*, yang dimaksudkan untuk membantu dalam hal-hal teknis seperti kontrak konstruksi dan instalasi, yang dalam hal ini dapat menunjuk ahli secara netral.¹⁶ Jadi wewenang dari badan arbitrase ini meliputi semua sengketa yang timbul dari kontrak yang berlaku akan diselesaikan menurut aturan konsiliasi dan arbitrase dari *International Chamber of Commerce* oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai aturan *ICC*.

d. Arbitrase Model Jepang.

Badan arbitrase ini dibentuk tahun 1979. Wewenangnya meliputi semua sengketa, kontroversial, perbedaan yang mungkin timbul antara penjual dan pembeli atau berkaitan dengan kontrak dan pelanggaran kontrak dapat diselesaikan oleh arbitrase di Osaka menurut aturan arbitrase komersial dari *Japan Commercial Arbitration Association*.¹⁷ Dalam hal ini hukum yang berlaku adalah hukum Jepang.

e. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Di Indonesia, badan yang berkiprah untuk menyelesaikan sengketa perdagangan baik yang bersifat nasional maupun internasional adalah BANI. Sebenarnya badan arbitrase ini sangatlah dibutuhkan karena seperti kita ketahui penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan negeri memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itulah, BANI diharapkan dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa, meskipun pada kenyataannya BANI kurang dikenal di Indonesia.

4. Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁸ Penyelesaian melalui arbitrase bisa dilakukan oleh individu ataupun yang bersifat lembaga atau institusional. Sekarang ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional.

Dari segi waktu pemilihan penyelesaiannya, arbitrase dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: *arbitration clause* dan *submission agreement*. Yang disebut pertama adalah arbitrase yang sudah disertakan di dalam kontrak para pihak, sedangkan yang disebut

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine. S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 698.

belakangan merupakan tindakan yang ditempuh para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase.¹⁹

Sebelum klausula arbitrase bisa dipakai, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu:

- a. Perjanjian arbitrase harus secara tertulis;
- b. Mengenai suatu sengketa yang sudah ada atau baru akan ada;
- c. Sengketa adalah bersangkutan pada hubungan hukum antara para pihak, baik secara kontrak atau tidak;
- d. Sengketa tersebut merupakan hal yang bisa diselesaikan dengan arbitrase.²⁰

Selain itu juga ditambahkan 2 (dua) lagi syarat, yaitu bahwa para pihak harus memiliki kapasitas untuk memilih arbitrase, dan juga klausula arbitrase diperbolehkan oleh hukum negara masing-masing.²¹

Karena perkembangan dalam praktik saat menyelesaikan sengketa, kini ada beberapa alasan mengapa lembaga arbitrase semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa yang terjadi dalam bidang bisnis, yaitu:²²

- a. Penyelesaian sengketa relatif lebih cepat daripada proses berperkara di pengadilan. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali. Putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat.
- b. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat rahasia, baik kerahasiaan mengenai persidangannya maupun kerahasiaan putusan arbitrasenya.
- c. Para pihak diberi kebebasan untuk memilih arbiternya yang menurut mereka netral dan juga ahli dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Pemilihan arbiter sepenuhnya diberikan kebebasan kepada para pihak dan arbiter yang dipilih tidaklah selalu ahli hukum, bisa saja insinyur, ahli asuransi, ahli perbankan dan lain-lain.
- d. Dimungkinkannya para arbiter untuk menerapkan sengketanya berdasarkan kelayakan dan kepatutan (apabila para pihak memang menghendakinya).
- e. Dalam hal arbitrase internasional, putusan arbitrasenya relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan.
- f. Dalam arbitrase para pihak juga diberi kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan dalam pokok sengketa.

¹⁹ Alan Redfern, *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (London: Sweet and Maxwell, 2004), hlm. 131.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

²¹ Pasal II.2. *New York Convention*.

²² Ariawan Gunadi, *op.cit.*, hlm. 107.

Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, menurut Erman Rajagukguk, arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling sering digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan itu ialah sebagai berikut:²³

- a. Prosedur tidak berbelit dan putusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
- b. Biaya lebih murah;
- c. Putusan dapat menghindari *expose* di depan umum;
- d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih fleksibel;
- e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan pada proses arbitrase;
- f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter;
- g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya;
- h. Putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
- i. Putusan arbitrase umumnya bersifat final dan *binding* (tanpa harus naik banding atau kasasi);
- j. Putusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan serta dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali;
- k. Proses (prosedur) arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas;
- l. Menutup kemungkinan untuk dilakukannya “*forum shopping*” (“forum penyelundupan” atau itikad buruk untuk mengalihkan pokok persoalan);²⁴
- m. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka (para pihak yang bersengketa). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.²⁵

Namun demikian, selain sisi positif seperti yang disampaikan di atas, ternyata lembaga arbitrase juga masih dianggap memiliki beberapa kekurangan, antara lain, yaitu:²⁶

- a. Pada umumnya, subjek hukum berupa negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketanya kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional. Keadaan ini justru agak berbeda dengan sikap dari subjek hukum berupa entitas bisnis, seperti perusahaan. Kecenderungan yang ada ialah, bahwa entitas bisnis akan lebih suka sengketa yang sedang mereka hadapi dibawa ke arbitrase untuk diselesaikan,

²³ Thomas Arsil, *Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Perselisihan Perburuhan* (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan Koperasi Pegawai Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2012), hlm. 22.

²⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 40.

²⁵ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama, 2001), hlm. 2.

²⁶ *Ibid.*

dengan pertimbangan kelebihan (keuntungan) yang ada pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti telah dijelaskan di atas.

- b. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut.

Walaupun memang arbitrase pada saat ini masih belum bisa sepenuhnya berjalan sempurna, tampaknya di masa depan arbitrase bisa menjadi pilihan hukum utama untuk penyelesaian sengketa.²⁷

Dalam hal para pihak ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan tegas oleh para pihak secara tertulis dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak (*an agreement in writing*). Biasanya judul klausul tersebut ditulis secara langsung dengan mencantumkan “Arbitrase.” Kadang-kadang istilah lain yang digunakan adalah “*Choice of Forum*” atau “*Choice of Jurisdiction*.” Bentuk perjanjian arbitrase ada 2 (dua) macam, yaitu *factum the compromitendo* (klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa), dan akta kompromis (suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa).²⁸

Saat ini, sudah ada beberapa konvensi yang berkaitan dengan atau mengatur mengenai arbitrase, terutama dalam hal pelaksanaan putusannya, yaitu:²⁹

- a. Konvensi New York 1958.

Awalnya sehubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri, maka pelaksanaannya didasarkan pada Konvensi Jenewa 1927. Namun Konvensi Jenewa 1927 ternyata masih menimbulkan perbedaan-perbedaan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri tersebut. Maka, pada tanggal 10 Juni 1958 di New York telah ditandatangani Konvensi PBB tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri, yaitu *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

Dalam Konvensi New York 1958 ini, antara lain, diatur mengenai kedudukan perjanjian arbitrase, bentuk perjanjian arbitrase, dan sikap pengadilan di negara-negara peserta terhadap perjanjian arbitrase. Juga diatur mengenai perjanjian arbitrase yang harus bersifat tertulis, mengenai pihak yang bersengketa adalah antara swasta dengan swasta, dan lain-lain.

²⁷ Lassa Oppenheim, *International Law: A Treatise* (New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005), hlm. 25.

²⁸ Redaksi, “Arbitrase,” <www.bantuanhukum.com>, diunduh pada tanggal 11 Januari 2010.

²⁹ Ariawan Gunadi, *op.cit.*, hlm. 108-110.

Meskipun dikatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tapi putusan arbitrase di sini dapat ditolak (Pasal 5 ayat (1) Konvensi New York 1958). Alasan-alasannya adalah:

- 1) Perjanjian arbitrase yang dibuat tidak sah.
- 2) Salah satu pihak tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan sehingga putusan arbitrase tersebut dianggap diperoleh secara tidak wajar.
- 3) Penunjukkan arbiter yang bersangkutan tidak sesuai dengan penugasan yang dilakukan.
- 4) Pengangkatan para arbiter/prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian di antara para pihak.
- 5) Putusan arbitrase yang bersangkutan belum mengikat para pihak atau telah dikesampingkan di negara di mana putusan tersebut dibuat.

b. Konvensi Washington 1965.

Konvensi ini dikenal dengan sebutan *Convention on The Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States* (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa-Sengketa Penanaman Modal Antara Negara-Negara dan Warga Negara-Warga Negara dari Negara Lain). Asal mula terciptanya konvensi ini diawali oleh situasi perekonomian di dunia pada waktu itu khususnya di beberapa negara berkembang yang melakukan tindakan sepihak terhadap investor asing dalam wilayah negaranya. Tindakan sepihak dimaksud berupa nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik investor asing. Tindakan sepihak ini telah mengakibatkan timbulnya konflik-konflik ekonomi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi sengketa politik. Atas dasar inilah, maka Bank Dunia kemudian memprakarsai pembentukan suatu badan arbitrase internasional. Badan ini yang akan menangani sengketa penanaman modal antara investor asing dengan negara tuan rumah.

Upaya tersebut menghasilkan suatu konvensi yang disebut juga dengan konvensi ICSID. Adapun tujuan dari konvensi ini adalah untuk menyediakan upaya hukum di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal asing. Sekaligus mendorong arus penanaman modal swasta yang lebih besar guna mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang.

Dalam salah satu pasal konvensi dijelaskan mengenai syarat-syarat suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase ICSID, yaitu:

- 1) Harus ada *legal disputes* (sengketa hukum) yang timbul secara langsung antara negara dan penanam modal asing dibidang penanaman modal;
- 2) Subjek sengketanya adalah antara negara peserta dengan warga negara dari negara peserta lain;
- 3) Harus ada persetujuan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui ICSID.

Hal yang cukup menarik dari konvensi ini adalah meskipun putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat atau tidak dapat dilakukan upaya hukum seperti banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, namun putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan dengan membentuk suatu komite. Hal ini menyebabkan para pihak yang membawa sengketa mereka ke arbitrase ICSID ini menjadi tidak mendapat kepastian hukum.

5. Arbitrase dalam Perspektif Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedmann

Pada bagian ini, akan dijelaskan perihal keberadaan lembaga arbitrase dari perspektif teori sistem hukum dari Lawrence Friedmann. Pembahasan ini dimaksudkan untuk melihat beberapa aspek penting yang ada di dalam lembaga arbitrase sebagai suatu sistem hukum. Untuk kemudian, dengan pembahasan tersebut, diharapkan dapat dipahami bahwa keberadaan arbitrase memang benar berpengaruh secara positif (dibutuhkan) terhadap upaya penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional yang lebih memadai.

a. Tentang Struktur

Dilihat dari sudut strukturnya, maka arbitrase sebagai struktur penyelesaian sengketa dapat dikatakan cukup mumpuni para pihak yang bersengketa yang menggunakannya. Dalam struktur yang formal, dalam konteks Indonesia, mekanisme arbitrase diwadahi dalam lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Mengenai prosedur apa yang diterapkan oleh BANI dalam menyelesaikan sengketa sudah diatur dalam Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Yang justru menarik dari sudut struktur ialah bahwa BANI menerapkan asas organisasi yang tidak besar (gemuk), namun kaya akan fungsi. Struktur BANI tersebut sangat berbeda dengan struktur pengadilan pada umumnya dalam menyelesaikan sengketa.

Sebagai contoh, di lingkup Peradilan Umum, suatu sengketa yang masuk untuk diperiksa dan diadili akan menempuh jalur yang panjang, yaitu masuk ke Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, lanjut ke Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan dapat berlanjut lagi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Setelah kasasipun, suatu sengketa masih bisa dilanjutkan ke mekanisme peninjauan kembali yang juga berlangsung di Mahkamah Agung.

Hal tersebut sangat berbeda dengan yang berlangsung di arbitrase, dalam hal ini BANI. Di BANI, struktur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa hanya berlangsung di satu tempat, yaitu BANI itu sendiri.

Putusan yang dihasilkan melalui proses arbitrasepun, selain hanya diproses di satu tempat, juga bersifat *first and binding*. Artinya, putusan arbitrase tersebut begitu dijatuhkan tidak bisa dimintakan upaya hukum terhadapnya, sehingga bisa langsung mengikat para pihak yang bersengketa. Mengenai hal ini dapat dilihat dasar hukumnya

pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa, “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

b. Tentang Substansi

Secara substansi, perihal mekanisme arbitrase telah ada pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia, yaitu diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sehubungan dengan substansi ini, tentunya salah satu hal yang menarik untuk dipertanyakan ialah pada poin-poin apa saja Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengakomodasi secara positif kebutuhan praktik penyelesaian sengketa, terutama untuk mereka yang bergerak di bidang transaksi bisnis internasional?

Hal tersebut patut dipertanyakan mengingat secara faktual ternyata mekanisme arbitrase banyak dipilih dan digunakan terutama mereka yang bergerak di bidang bisnis.

Dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka dapat dipahami bahwa lembaga arbitrase menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif fleksibel dari sisi waktu berproses, cepat (singkat) dan dengan prosedur yang relatif tidak panjang (tidak bertele-tele).

Pada prinsipnya, para pihak yang bersengketa bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penentuan acara arbitrase ini harus diperjanjikan secara tegas dan tertulis.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila sudah ditentukan lembaga yang dipilih, maka penyelesaian sengketa dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Dalam perjanjian tersebut, harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya arbitrase. Jika jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, maka arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila:³⁰

- a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidental di luar pokok sengketa, seperti permohonan jaminan;
- b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya, atau;
- c. Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Sebaliknya, apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk baik yang ditunjuk oleh para pihak, atau yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka sengketa akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan

³⁰ Thomas Arsil, *op.cit.*, hlm. 14-15.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis tetapi tidak menutup kemungkinan pemeriksaan sengketa dilakukan secara lisan apabila hal ini disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.³¹

Penyelesaian sengketa yang relatif fleksibel, cepat (singkat) dan dengan prosedur yang relatif tidak panjang (tidak bertele-tele) melalui arbitrase itu tentu sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan.

Sudah menjadi “rahasia umum” bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan berkebalikan dengan asas berperkara di pengadilan, yaitu asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Secara faktual, penyelesaian sengketa di pengadilan justru berjalan rumit, berlarut-larut (memakan waktu yang lama), dan relatif mahal.

Hal-hal yang baru dijelaskan di atas, baik yang dipaparkan dengan mengacu pada isi Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun dengan mengacu pada perbandingan dengan mekanisme pengadilan pada umumnya, menjadi argumen pembenar untuk dapat mengatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa, terutama sengketa bisnis, ternyata arbitrase lebih efektif menjalankan fungsinya sebagai hukum penyelesaian sengketa.

c. Tentang Kultur

Perihal budaya hukum ini akan berhubungan dengan, antara lain, kebiasaan dan persepsi (pemahaman) subjek hukum. Dan terkait dengan persoalan arbitrase, maka setidaknya kebiasaan atau persepsi (pemahaman) yang mengemuka ialah pemahaman bahwa pihak-pihak yang terlibat sengketa ingin sengketanya dapat diselesaikan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Tentunya hal seperti itu dapat dipahami, dan ternyata memang telah pula diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menjadikan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagai asas dalam praktik penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Tetapi sayangnya, dalam praktiknya memang belum dapat berjalan dengan maksimal, sehingga akhirnya memunculkan lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Lantas bagaimanakah pemahaman yang telah menjadi bagian dari budaya tersebut, yaitu pemahaman bahwa pihak-pihak yang terlibat sengketa ingin sengketanya dapat diselesaikan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, diakomodasi oleh lembaga arbitrase?

Apabila dilihat dari alur (proses) mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dapat dipahami bahwa sebenarnya pemahaman dari para subjek hukum, terutama para pebisnis, agar aktivitas bisnisnya tidak begitu terganggu walaupun ada sengketa bisnis yang sedang dihadapi sudah diakomodasi oleh mekanisme yang dijalankan oleh lembaga arbitrase, yang untuk di Indonesia difasilitasi oleh BANI.

³¹ *Ibid.*

Argumen dari hal tersebut ialah dapat disandarkan pada proses yang begitu relatif cepat, sederhana, dan tuntas saat lembaga arbitrase sedang menyelesaikan sengketa.

Oleh karena itu, maka dapatlah dikatakan bahwa dari sudut kultur telah terjadi semacam “hubungan saling membantu (hubungan mutualistis)” antara kultur yang selama ini ada di bidang (aktivitas) bisnis dengan kultur organisasi di lembaga arbitrase.

Paparan tersebut di atas juga akan menjadi menarik jika dihubungkan dengan keadaan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Konsep MEA sudah dirintis sejak diadakannya pertemuan informal para Kepala Negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) di Kuala Lumpur, pada tanggal 15 Desember 1997. MEA menjadi tujuan akhir dari integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam *ASEAN Vision 2020*, yaitu “*To create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic goods, services, investment, skill labor economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.*”³² Secara efektif, MEA berlaku mulai pada tahun 2015.

Dalam keadaan sudah berlakunya MEA tersebut, dengan segala potensi yang dapat muncul di dalamnya, termasuk potensi terjadinya sengketa di bidang perdagangan internasional, maka keberadaan lembaga arbitrase, khususnya BANI dalam konteks Indonesia, menjadi sangat penting. Karena lembaga arbitrase dengan segala kelebihanannya jelas lebih cocok jika diposisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat relatif sederhana, fleksibel, dan cepat dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan internasional yang mungkin saja terjadi di dalam kawasan ASEAN. Jika dicermati lagi, MEA memang sangat menginginkan berjalannya aktivitas bisnis yang lancar atau tanpa hambatan di kawasan ASEAN. Hal inilah yang menjadi salah satu tuntutan sekaligus tantangan bagi keberadaan lembaga arbitrase, termasuk BANI.

D. Simpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah dikenal sejak lama, setidaknya mekanisme itu sudah digunakan sejak zaman Yunani, dan berdasarkan sejarah juga dapat dipahami bahwa arbitrase ternyata merupakan cara pertama penyelesaian sengketa dan yang mengilhami pembentukan lembaga-lembaga peradilan internasional permanen.

Praktik dan aktivitas transaksi bisnis, terutama dalam skala internasional, membutuhkan dukungan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, singkat, dan efisien daripada lembaga-lembaga berbentuk pengadilan yang sudah cenderung tidak efektif, bertele-tele, tidak efisien, bahkan penuh dengan praktik korupsi. Untuk menjawab kebutuhan dunia (bidang) transaksi bisnis internasional tersebut, maka dibentuklah dan dikembangkanlah lembaga arbitrase.

³² Yuswanto, “Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” *Jurnal Fiat Justisia* (Vol. 8, No. 4, 2014): 572.

Saat ini, arbitrase sudah menjadi institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling sering digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan itu ialah, antara lain: prosedur tidak berbelit-belit dan putusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat; hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih fleksibel, para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan pada proses arbitrase; para pihak dapat memilih sendiri para arbiter yang dianggap mumpuni dan yang ahli dalam bidangnya; putusan arbitrase umumnya bersifat final dan *binding* (tanpa harus naik banding atau kasasi); dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa (*win win solution*).

Jika dilihat dari perspektif teori sistem hukum dari Lawrence Friedmann, maka keberadaan lembaga arbitrase beserta fungsinya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme pengadilan dapat dipahami sebagai berikut:

Dilihat dari sudut strukturnya, maka lembaga arbitrase sebagai struktur penyelesaian sengketa dapat dikatakan cukup mumpuni, bahkan relatif lebih menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa yang menggunakannya. Dalam struktur yang formal, dalam konteks Indonesia, mekanisme arbitrase diwadahi dalam lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang prosedurnya berlandaskan atau didasarkan pada ketentuan Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Secara struktur, lembaga arbitrase di Indonesia, yaitu BANI, menerapkan asas organisasi yang tidak besar (gemuk), namun kaya akan fungsi. Tentunya struktur BANI tersebut sangat berbeda dengan struktur pengadilan pada umumnya dalam menyelesaikan sengketa.

Kemudian secara substansi, perihal mekanisme arbitrase telah ada pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia, yaitu diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka dapat dipahami bahwa lembaga arbitrase itu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif fleksibel dari sisi waktu berproses, cepat (singkat) dan dengan prosedur yang relatif tidak panjang (tidak bertele-tele). Penyelesaian sengketa yang relatif fleksibel, cepat (singkat) dan dengan prosedur yang relatif tidak panjang (tidak bertele-tele) melalui arbitrase itu tentu sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan.

Selanjutnya, terkait dengan perihal budaya, maka dapat dilihat bahwa dari sudut kultur telah terjadi semacam “hubungan saling membantu (hubungan mutualistik)” antara kultur yang selama ini ada di bidang (aktivitas) bisnis dengan kultur organisasi di lembaga arbitrase.

Apabila dilihat dari alur (proses) mekanisme arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dapat dipahami bahwa sebenarnya pemahaman (persepsi) yang merupakan

bagian dari budaya dari para subjek hukum, terutama para pebisnis, agar aktivitas bisnisnya tidak terganggu walaupun ada sengketa bisnis yang sedang dihadapi sudah diakomodasi oleh mekanisme yang dijalankan oleh lembaga arbitrase. Karena lembaga arbitrase telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif lebih fleksibel dari sisi waktu berproses, cepat (singkat) dan dengan prosedur yang relatif tidak panjang (tidak bertele-tele).

Daftar Pustaka

Jurnal

- Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional." *Jurnal Lex et Societatis* (Vol. III, No. 1, Januari-Maret 2015).
- Yuswanto. "Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015." *Jurnal Fiat Justisia* (Vol. 8, No. 4, 2014).

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fikahati Anesta dan BANI, 2002.
- Al-Bram, Djafar. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011.
- Arsil, Thomas. *Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan Koperasi Pegawai Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. "Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia." Dalam Dinal Fedrian, dkk., ed. *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman. *Penelitian Hukum tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1999-2000.
- Berenschot, Ward, et al., ed. *Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia*. Jakarta: HuMa, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, dan Van Vollenhoven Institute, 2011.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Bandung: Reika Aditama, 2006.
- Friedmann, Lawrence M. M. Khozim, penj. *The Legal System. A Social Science Perspective*. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1979.
- Gunadi, Ariawan. *Pengantar Hukum Bisnis 2*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2013.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Oppenheim, Lassa. *International Law: A Treatise*. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005.
- Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2001.
- Redfern, Alan. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet and Maxwell, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional, Buku II*. Aksara Persada Indonesia, 1989.
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Binacipta, 1979.
- Wahyuningsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2012.

Internet

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Perkembangan Ekspor NonMigas (Negara Tujuan) Periode: 2011-2016,” <<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-destination-country>>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2017.
- . “Perkembangan Impor NonMigas (Negara Asal) Periode: 2011-2016,” <<http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-import-origins-country>>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2017.
- Redaksi. “Arbitrase,” <www.bantuanhukum.com>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2010.

Lain-Lain

- Abdurrasyid, Priyatna. “Serba-Serbi tentang Arbitrase di Indonesia.” Makalah pada Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kadunda Tk. I Jawa Timur, Surabaya, 1995.
